



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SRANDAKAN

ꦏꦤꦤꦺꦮꦸꦱꦫꦤꦏꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦁ

Alamat : **Jl. Raya Srandakan KM. 1 Trimurti Srandakan Bantul, Kode Pos.55762**

Daerah Istimewa Yogyakarta, Tlp (0274)6464865, Fax. (0274)6464723

Email : kec.srandakan@bantulkab.go.id, Website : <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id>

PANEWU SRANDAKAN

KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 38 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN (FPPK)

TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KAPANEWON SRANDAKAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Bantul perlu memperkuat jejaring antar pemangku kepentingan yang telah terbentuk dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul yang baru tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN (FPKK) TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KAPANEWON SRANDAKAN

KESATU : Membentuk Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap Perempuan dan Anak, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.

KEDUA : Tugas Forum dari unsur Pembina sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan masukan, pembinaan, dan pengarahan kepada unsur pelaksana Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap Perempuan dan Anak;
- b. Membantu perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Tugas forum dari unsur pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Menyusun rencana strategis FPKK terhadap Perempuan dan Anak yang meliputi pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan:
- b. ukan perumusan penyusunan kebijakan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. Menghimpun, menggerakkan, menyediakan, dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat, dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan FPKK terhadap perempuan dan anak;
- d. Mengkoordinasikan dan mensinkronkan pencegahan, penanganan/pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan FPKK terhadap perempuan dan anak;

- e. Mengadakan kerja sama antar daerah terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- f. Menghimpun dan menyebarluaskan data serta informasi yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak
- g. Membuat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan dan penanganan/pelayanan di masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam FPKK terhadap perempuan dan anak;
- h. Membangun, memelihara, dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan;
- i. Mendorong peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- j. Memberikan pendidikan kritis terhadap masyarakat;
- k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- l. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan pelaksanaan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. Mengadakan pertemuan secara berkala bagi anggota FPKK terhadap perempuan dan anak;
- n. Membuat dan mengembangkan petunjuk pelaksanaan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- o. Melakukan kajian, monitoring dan evaluasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- p. Melakukan advokasi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- q. Menyebarkan informasi dan peraturan yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- r. Memberikan pelayanan pos pengaduan, konsultasi dan rujukan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- s. Menerima informasi/rekomendasi/rujukan dari anggota FPKK terhadap perempuan dan anak; dan

- t. Melakukan koordinasi dengan FPKK terhadap perempuan dan anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.


- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panewu Srandakan.
- KEEMPAT** Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Panewu Srandakan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul baik dari Dinas Sosial atau Kapanewon Srandakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Srandakan

Pada tanggal : 17 Juni 2021

Panewu Srandakan

Panewu Srandakan



ANTON YULIANTO, AP, M.IP
NIP. 197707261995111001

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul ;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinsos P3A Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU SRANDAKAN

NOMOR 38 TAHUN 2021
PEMBENTUKAN FORUM PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
DAN ANAK

NO	JABATAN DALAM FORUM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
	UNSUR PEMBINA		
1	Pembina	Panewu Srandakan	
2	Wakil Pembina	Panewu Anom Srandakan	
3	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polsek Srandakan 2. Danramil Srandakan 3. Ketua TP PKK Srandakan 4. Panewu Anom Srandakan 	
	UNSUR PELAKSANA		
4	Ketua Umum	Ketua Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak (KPPA)	
5	Ketua	Kepala Jawatan Sosial	
6	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kapanewon Srandakan 3. Analis Kemasyarakatan Kapanewon Srandakan 	
7	Anggota		
	a. Sekretariat FPKK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analis Ekonomi Pembangunan Kap. Srandakan 2. Bendahara Pengeluaran Kap. Srandakan 	
	a. Peran Medis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Puskesmas Srandakan 2. Kepala Jawatan Praja 	
	b. Peran psikologis	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala KUA Srandakan 4. Koordinator PLKB Kapanewon Srandakan 5. Babinsa Kapanewon Srandakan Babinkamtibmas 6. Ketua FKUB. Kap Srandakan 	
	c. Peran Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Jawatan Keamanan 2. Kapolsek Srandakan 3. Pengawas Pendidikan Kap. Srandakan 4. Kelompok Kerja Kepala Sekolah wilayah Kap Srandakan 5. Kepala Bamuskal Kap. Srandakan 	
	d. Peran Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Jawatan Kemakmuran 2. Koordinator PKH Kapanewon Srandakan 3. Lurah se Kapanewon Srandakan 4. Pendamping Kemendesa PDT 	
	e. Peran Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Jawatan Pelayanan Umum 2. TKPK Kapanewon Srandakan 3. TKSK Kapanewon Srandakan 	

Panewu Srandakan



ANTON YULIANTO, AP, M.IP
NIP. 197707261995111001

